



PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXX BIN XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **XXXXX**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXX BINTI XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **XXXXX**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 24 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 07 April 1995, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dengan wali nikah kakak Kandung, bernama **XXXXX BIN XXXXX**, dan yang mengadakan adalah penghulu bernama Dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing – masing

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 1 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, dan selama perkawinan tidak pernah bercerai.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di XXXXX.

4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai dua orang, orang anak bernama :

a. XXXXX BIN XXXXX, umur 20 tahun;

b. XXXXX BINTI XXXXX, umur 7 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohonan tetap beragama Islam ;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan Pembuatan Buku Nikah;

9. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai

Penetapan Istbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 2 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Menggala Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya para Pemohon;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I XXXXX BIN XXXXX, dengan Pemohon II XXXXX BINTI XXXXX, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 07 April 1995.

3.-----
Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4.-----
Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang telah mengumumkan adanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan surat pengumuman nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Tlb, tanggal 24 Mei 2017.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 3 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat berupa Fotokopi kartu keluarga (P.1).

B. Saksi:

1. XXXXX bin XXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 07 April 1995, di rumah orang tua Pemohon II.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung, Pemohon II yang bernama XXXXX BIN XXXXX.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX .
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 4 dari 13 Hlm



- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jelek dan gadis.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuran.
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XXXXX Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang, orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXX BIN XXXXX, umur 20 tahun;
 - b. XXXXX BINTI XXXXX, umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah Pembuatan Buku Nikah.
2. XXXXX BIN XXXXX, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- , Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 07 April 1995, di rumah orang tua Pemohon II.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 5 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah kakak Kandung, Pemohon II yang bernama XXXXX BIN XXXXX. beragama Islam.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX .
- Bahwa saksi tahu mas kawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai.
- Bahwa saksi mendengar ada ijab qobul.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka , dan perawan ,.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sepersusuran.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di XXXXX,.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang, orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXX BIN XXXXX, umur 20 tahun;
 - b. XXXXX BINTI XXXXX, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 6 dari 13 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah agar pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, serta untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi dan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 7 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai dua orang, orang anak yang masing-masing bernama

- a. XXXXX BIN XXXXX, umur 20 tahun;
- b. XXXXX BINTI XXXXX, umur 7 tahun;

Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai dalil Permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 8 dari 13 Hlm



Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari Para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, serta dua orang saksi Para Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 April 1995, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji,.
2. Wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak Kandung, Pemohon II yang bernama XXXXX BIN XXXXX, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan ada ijab qobul.
3. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan.
4. Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan perawan.
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh suatu perkawinan dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut, serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 9 dari 13 Hlm



6. Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan pernikahannya untuk mengurus bukti nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23: yang artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadits Riwayat Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 10 dari 13 Hlm



4. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul*".

5. Kaidah Fikih Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya : *dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain idak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .*

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa bukti pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 11 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1995 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 34 dan Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 12 dari 13 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX BIN XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX BINTI XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 1995 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp91000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Mesuji pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 H. Oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tib., Hal 13 dari 13 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Miswardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	
Rp.		30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp. 91.000,-

Penetapan Isbat Nikah Nomor 0000/Pdt.P/2017/PA.Tlb., Hal 14 dari 13 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)